



PUTUSAN

No. 66 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUK Bin MADRAI ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Januari 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Balyu, RT 01 RW 03, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ; Desa Arjowilangun, RT 64 RW 08, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

II. Nama : **RISNU WARDHANA Bin MULYADI ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Februari 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Dawuhan, RT 03 RW 01, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 66 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I. AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUK Bin MADRAI bersama Terdakwa II. RISNU WARDHANA Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2011, bertempat di ladang Dusun Dawuhan, Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Sanchin yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Misiyan berjalan menuju ladang/pekarangan milik saksi korban Suwoko dan bertemu Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I bertanya keberadaan saksi korban dan dijawab saksi tidak tahu, saat itu saksi juga melihat Terdakwa II. Selanjutnya saksi membuka pintu pekarangan dan masuk namun saat akan menutup pintu pekarangan, Terdakwa II berkata "jangan ditutup dulu pintunya saya akan masuk", beberapa saat kemudian mesin diesel dimatikan oleh Terdakwa I, lalu saksi bertanya "mau mengambil apa pak?" dan dijawab Terdakwa I "akan mengambil diesel", setelah itu saksi menyuruh Terdakwa I untuk meminta izin dulu kepada saksi korban namun Terdakwa I menjawab "aku sama saja dengan Suwoko". Selanjutnya saksi meminta rekan-rekan kerja yang lain yaitu saksi Mustain dan Asrofil untuk memberitahu saksi korban kalau 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Sanchin telah dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara diseret keluar ladang/pekarangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Suwoko menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kepanjen tanggal 09 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUL Bin MADRAI dan Terdakwa II. RISNU WARDHANA Bin MULYADI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUL Bin MADRAI dan Terdakwa II. RISNU WARDHANA Bin MULYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Sanchin dikembalikan kepada yang berhak yaitu Marco V, atau yang dikuasakan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Ronni Didi Surjono dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 1005/Pid.B/2011/ PN.Kpj. tanggal 16 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUK Bin MADRAI dan RISNU WARDHANA Bin MULYADI tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 66 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Sanchin dikembalikan kepada Terdakwa AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUK Bin MADRAI ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Ronni Didi Surjono dikembalikan kepada saksi Suwoko;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1005/Pid.B/2011/PN.Kpj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 01 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 01 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP maka Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti (BA-4) tertanggal 23 November 2011 yang dibuat di Kejaksaan Negeri Kepanjen adalah sah digunakan sebagai alat bukti surat. Keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, walaupun keterangan para saksi tersebut diberikan tanpa di bawah sumpah di hadapan penyidik namun bisa dipakai sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, serta di persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya sehingga diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP sudah dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk membuat putusan didasarkan pada 2 (dua) alat bukti dan keyakinan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi secara sah menurut hukum sebanyak 9 (sembilan) kali namun semua saksi tidak hadir di persidangan, kemudian Penuntut Umum mengajukan saksi di luar BAP ditolak oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP, selain itu masih terdapat alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti (BA-4) tertanggal 23 November 2011 yang dibuat di Kejaksaan Negeri Kepanjen (bukti terlampir) sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dan alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP, namun hal tersebut tidak diterapkan dan tidak memberikan kesempatan kepada

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 66 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ; Bahwa dalam amar putusan pertimbangan Majelis Hakim menilai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Sanchin tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar hukum karena dalam berkas perkara terdapat tanda terima barang bukti (bukti terlampir), selain itu telah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyidik yaitu Berita Acara Penyitaan Barang Bukti sebagaimana ketentuan Pasal 75 KUHP dan Terdakwa dalam persidangan menerangkan kalau barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Sanchin milik Marco V. dan dikuasai oleh Suwoko, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kepanjen telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Majelis Hakim tidak berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP saat menjatuhkan putusan ;
- Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHP ;
- Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai pemilik barang bukti tidak jelas namun hal itu bagi kami Penuntut Umum sudah jelas pemiliknya yaitu bukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan terhadap para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pembebasan tidak murni ;

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memutuskan Pasal 183 KUHP, karena para Terdakwa telah mengaku terus terang akan dakwaan kepada mereka, mereka mengambil satu unit diesel pompa air merk Sanchin, lalu mereka mengaku membawanya dengan ojek dan disimpan di rumah adik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan tersebut dihubungkan dengan bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan antara lain saksi, meskipun semula tidak dibawah sumpah dan tidak dapat diajukan JPU ke persidangan karena berhalangan. Atas alasan di atas telah membuktikan kejadian bahwa ada objek yang diambil, dengan demikian ternyata ada tindak pidana yang dilakukan dan para Terdakwa dengan pengakuannya tersebut meyakinkan bahwa merekalah yang mengambil barang tersebut. Selanjutnya Suwoko yang mempunyai barang merasa dirugikan bahwa diesel tersebut diambil oleh para Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Mahkamah Agung telah terbukti sah dan meyakinkan para Terdakwa telah mengambil diesel pompa air tersebut ;

Sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 1005/Pid.B/2011/PN.Kpj., tanggal 16 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 66 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN KEPANJEN** ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 1005/Pid.B/ 2011/PN.Kpj., tanggal 16 Februari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUK Bin MADRAI** dan Terdakwa II. **RISNU WARDHANA Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AGUS DWI WAHYUDI Als. GAGUK Bin MADRAI** dan Terdakwa II. **RISNU WARDHANA Bin MULYADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel pompa air merk Sanchin dikembalikan kepada yang berhak yaitu Marco V, atau yang dikuasakan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat Ronni Didi Surjono dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 April 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota : Ketua,
ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH., ttd./
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./ Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 66 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)